

Penulis :
Moh. Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP
Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP



ASPEK PAJAK PROFESI

Profesi Kesehatan, Praktisi Hukum, Pekerja Seni dan Kreatif



PART 1

ASPEK PAJAK PROFESI PART 1

Profesi Kesehatan, Praktisi Hukum, Pekerja Seni dan Kreatif

Penulis :

Moh. Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP

Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP



ASPEK PAJAK PROFESI PART 1

Profesi Kesehatan, Praktisi Hukum, Pekerja Seni dan Kreatif

Tim Penulis:

Moh. Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP

Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP

Desain Cover:

Chintya Nabila, Dianinova Hanifah,

Nur Ikhsan Mukhammad, Raihan Akhmad Al-Ghozi

Sumber Ilustrasi:

Chintya Nabila, Dianinova Hanifah,

Nur Ikhsan Mukhammad, Raihan Akhmad Al-Ghozi

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Neneng Sri Wahyuni

Kontributor:

Chintya Nabila, Dianinova Hanifah,

Nur Ikhsan Mukhammad, Raihan Akhmad Al-Ghozi

ISBN Jilid:

978-634-246-311-6

ISBN Lengkap:

978-634-246-310-9

Cetakan Pertama:

Oktober, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

ASPEK PAJAK PROFESI PART 1

Penulis : Moh. Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP dan
Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP
Kontributor : Chintya Nabila, Dianinova Hanifah, Nur Ikhsan
Mukhammad, dan Raihan Akhmad Al-Ghozi

TaxFlash 1:

Gedung STC Senayan Lt. 2 Ruang 89
Jl. Asia Afrika IX Gelora Senayan, Kel. Gelora,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

TaxFlash 2:

Ruko Multi Guna, Jl. Bintaro Utama 3A,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15224

Telp. : 085641908159

Fax : -

Website : taxflash.id

Contact Us :



Follow for more information

Update:

1. Tangerang Selatan, September 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku "*Aspek Pajak Profesi Part 1 Profesi Kesehatan, Praktisi Hukum, Pekerja Seni dan Kreatif*" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini hadir sebagai upaya memberikan bekal pengetahuan dasar mengenai perpajakan profesi di Indonesia. Materi yang disajikan disusun secara sistematis agar mudah dipahami, mencakup konsep dasar, ketentuan regulasi, serta contoh penerapan dalam praktik. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat luas untuk memahami peran penting pajak profesi dalam sistem perpajakan nasional.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku *Modul Pajak Profesi Part 1* ini dapat memberikan manfaat yang luas, serta menjadi referensi dalam proses belajar maupun praktik profesional di bidang perpajakan.

Tangerang Selatan, 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DOKTER	1
A. Dasar Hukum	1
B. Definisi dan Tugas	2
C. Hak Dokter Sebagai Wajib Pajak	3
D. Kewajiban Pajak Dokter	4
E. Perlakuan Pajak	5
1. Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas	5
2. Penghasilan dari Usaha	6
3. Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan	7
4. Penghasilan Dalam Negeri Lainnya Yang Bersifat Tidak Final	8
5. Penghasilan dari Luar Negeri	9
6. Penghasilan Yang Bukan Merupakan Objek Pajak	10
7. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Yang Bersifat Final	10
F. Ilustrasi Kasus	10
PERAWAT	15
A. Dasar Hukum	15
B. Definisi dan Tugas	16
C. Hak Perawat dalam Lingkup Pajak	16
D. Kewajiban Perawat dalam Lingkup Pajak	17
E. Objek Pajak	17
F. Kemampuan dan Pengetahuan yang Dibutuhkan Perawat	17
G. Perlakuan Pajak	18
1. Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)	18
2. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21	21
3. Pelaporan SPT Tahunan	21
4. Ketentuan Khusus	21
H. Ilustrasi Kasus	22

BIDAN	25
A. Dasar Hukum	25
B. Definisi dan Tugas	26
C. Hak Bidan dalam Lingkup Pajak	26
D. Kewajiban Bidan dalam Lingkup Pajak	27
E. Objek Pajak	27
F. Perlakuan Pajak	28
1. Perlakuan PPh Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan	28
2. Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Kegiatan Usaha	30
G. Ilustrasi Kasus	32
APOTEKER	33
A. Dasar Hukum	33
B. Definisi dan Tugas	34
C. Hak Apoteker dalam Lingkup Pajak	35
D. Kewajiban Apoteker dalam Lingkup Pajak	36
E. Perlakuan Pajak	37
1. Pajak Penghasilan Apotek sebagai Pegawai Tetap	37
2. Pajak Penghasilan Apoteker sebagai Pemilik Apotek	39
3. Pajak Pertambahan Nilai	40
F. Ilustrasi Kasus	41
NOTARIS	43
A. Dasar Hukum	43
B. Definisi dan Tugas	45
C. Hak Notaris dalam Lingkup Pajak	45
D. Kewajiban Notaris dalam Lingkup Pajak	46
E. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	48
1. Kondisi Notaris Menggunakan Metode Pembukuan	49
2. Kondisi Notaris Menggunakan Metode Pencatatan	49
3. Membayar Jasa Notaris	50
4. Jasa Notaris Asing	51
5. Pemberian Jasa Notaris ke Luar Negeri	51
F. Ilustrasi Kasus	51
PENGACARA	53
A. Dasar Hukum	53
B. Definisi dan Tugas	54

C. Hak Pengacara dalam Lingkup Pajak	55
D. Kewajiban Pengacara dalam Lingkup Pajak.....	56
E. Perlakuan Pajak	57
1. Kondisi Pengacara/Advokat Menggunakan Metode Pembukuan	57
2. Kondisi Pengacara/Advokat Menggunakan Metode Pencatatan	57
3. Membayar Jasa Pengacara/Advokat.....	59
F. Ilustrasi Kasus	60
KONSULTAN	61
A. Dasar Hukum	61
B. Definisi dan Tugas.....	62
C. Objek Penghasilan	64
D. Hak Konsultan.....	64
E. Kewajiban Konsultan	65
F. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	66
G. Ilustrasi Kasus	67
ARTIS.....	69
A. Dasar Hukum	69
B. Definisi dan Tugas.....	70
C. Hak Artis dalam Lingkup Pajak	71
D. Kewajiban Artis dalam Lingkup Pajak.....	72
E. Perlakuan Pajak	73
1. Penghasilan dari Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas.....	74
2. Penghasilan Sehubungan dengan Kegiatan Usaha	75
3. Penghasilan Sehubungan Pekerjaan, Jasa, dan/atau Kegiatan dari Pemberi Kerja/Pihak Yang Ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.....	77
4. Penghasilan Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 23 UU PPh.....	77
F. Contoh Kasus	78
CONTENT CREATOR	81
A. Dasar Hukum	81
B. Definisi dan Tugas.....	82

C.	Hak Content Creator dalam Lingkup Pajak.....	83
D.	Kewajiban Content Creator dalam Lingkup Pajak	84
E.	Perlakuan Pajak.....	84
1.	Pendaftaran Wajib Pajak.....	84
2.	Objek Pajak Penghasilan	84
3.	Perhitungan Pajak Penghasilan	85
4.	Pajak Yang Dipotong Pihak Ketiga.....	87
5.	Kewajiban Setor	87
F.	Ilustrasi Kasus	88
MUSISI		89
A.	Dasar Hukum	89
B.	Definisi dan Tugas.....	90
C.	Hak Musisi dalam Lingkup Pajak.....	91
D.	Kewajiban Musisi dalam Lingkup Pajak	91
E.	Perlakuan Pajak	92
1.	Penghasilan Musisi dari Pemberi Kerja.....	92
2.	Penghasilan Musisi dari Kegiatan Usaha.....	94
3.	Penghasilan dari Pekerjaan Bebas	94
4.	Penghasilan dari Royalti.....	95
F.	Ilustrasi Kasus	95
PENERJEMAH		97
A.	Dasar Hukum	97
B.	Definisi dan Tugas.....	98
C.	Objek Penghasilan	99
D.	Hak Penerjemah dalam Lingkup Pajak	100
E.	Kewajiban Penerjemah dalam Lingkup Pajak.....	100
F.	Perlakuan Pajak	100
1.	Perlakuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas.....	101
2.	Perlakuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sebagai Pegawai....	103
3.	Perlakuan PPh Pasal 26 atas Pembayaran Terhadap Jasa Penerjemahan dari Luar Negeri	104
G.	Ilustrasi Kasus	104

PENGAJAR	107
A. Dasar Hukum	107
B. Definisi dan Tugas	108
C. Objek Penghasilan	109
D. Hak Pengajar dalam Lingkup Pajak	110
E. Kewajiban Pengajar dalam Lingkup Pajak	110
F. Dasar Pengenaan Pajak	111
1. Pengajar dengan Status Pegawai Tetap	111
2. Pengajar dengan Status Bukan Pegawai	113
3. Pengajar yang Menjalankan Usaha Jasa Pendidikan	114
4. Pengajar dengan Status Subjek Pajak Luar Negeri	114
G. Ilustrasi Kasus	115
PENULIS	117
A. Dasar Hukum	117
B. Definisi dan Tugas	117
C. Hak Penulis dalam Lingkup Pajak	118
D. Kewajiban Penulis dalam Lingkup Pajak	119
E. Dasar Pengenaan Pajak	119
1. Kondisi Penulis Menggunakan Metode Pembukuan	120
2. Kondisi Penulis Menggunakan Metode Pencatatan	120
3. Penghasilan dari Royalti	121
F. Ilustrasi Kasus	122
DESAINER	123
A. Dasar Hukum	123
B. Definisi	124
C. Objek Penghasilan	126
D. Hak Desainer dalam Lingkup Pajak	127
E. Kewajiban Desainer dalam Lingkup Pajak	128
F. Perlakuan Pajak	129
1. Kondisi Desainer Menggunakan Metode Pembukuan	129
2. Kondisi Desainer Menggunakan Metode Pencatatan	130
3. Membayar Jasa Desainer	131
4. Jasa Desainer Asing	132
5. Pemberian Jasa Desainer ke Luar Negeri	132

G. Ilustrasi Kasus	132
1. Ilustrasi Kasus Desainer adalah Pegawai Tetap	132
2. Ilustrasi Kasus Desainer Memperoleh Royalti	132
DAFTAR PUSTAKA	133
PROFIL PENULIS	139
PROFIL KONTRIBUTOR	141

DOKTER

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi;
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018;
8. PMK Republik Indonesia Nomor 258/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam

PERAWAT

A. DASAR HUKUM

1. UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
2. UU No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26; dan

BIDAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26; dan
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

APOTEKER

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; dan

NOTARIS

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UU No. 30/2014 s.t.d.d UU No. 2/2014);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017);

PENGACARA

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018;

KONSULTAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 (PMK 243/2014 s.t.d.d PMK 9/2018);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham

ARTIS

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PMK 55/2022);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 (PMK 243/2014 s.t.d.d PMK 9/2018);

CONTENT CREATOR

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (PMK 66/2023);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 (PMK 18/2023);

MUSISI

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi;

PENERJEMAH

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
6. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
7. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; dan
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Penyampaian Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

PENGAJAR

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018;

PENULIS

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 (UU No. 6/2023);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU No. 6/2023);
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER 1/2023); dan
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (PER-4/2009); dan
5. Kementerian Ketenagakerjaan & Badan Pusat Statistik. Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia. 2014.

B. DEFINISI DAN TUGAS

Penulis adalah orang yang menulis, baik itu karya sastra, artikel, buku, atau jenis tulisan lainnya. Dalam KBBI, penulis diartikan sebagai individu yang menciptakan teks atau naskah dengan tujuan untuk disampaikan kepada pembaca. Dalam konteks seni, penulis sering kali merujuk pada seseorang yang menciptakan karya sastra, seperti puisi, prosa, atau drama. Penulis dalam seni tidak hanya berfokus pada teknik menulis, tetapi juga pada ekspresi kreatif, imajinasi, dan kemampuan untuk menyampaikan ide, emosi, dan pengalaman melalui kata-kata. Penulis seni berperan penting dalam membentuk budaya dan memberikan suara kepada masyarakat. Menurut klasifikasi baku jabatan Indonesia (KBJI), penulis dan pengarang

DESAINER

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 (PMK 68/2010 s.t.d.d PMK 197/2013);

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Ketenagakerjaan & Badan Pusat Statistik. Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2014.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan. Jasa. dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Penyampaian Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Surat Edaran Nomor SE-51/PJ.43/1995 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium Dokter yang Praktik di Rumah Sakit.

Undang-Undang No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

PROFIL PENULIS

Moh Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP



Ia lahir di Semarang pada 21 Februari 1978. Ia menempuh pendidikan formal di bidang perpajakan melalui D3 Pajak STAN (Prodip Jakarta), kemudian melanjutkan studi S1 Akuntansi di STIE Jagakarsa, Jakarta, serta S1 Hukum di STIH Dharma Andhiga, Bogor. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan S2 Administrasi Publik di STIAMl, Jakarta.

Selain pendidikan formal, ia juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan workshop untuk memperdalam keahlian di bidang perpajakan. Beberapa di antaranya adalah *Workshop BEPS: Transfer Pricing* (OECD – DJP) tahun 2015, Diklat PPNS Pola 400 JP Angkatan VI/2017 di Pusdik Reskrim Megamendung, *Workshop Resolution of Disputes on Taxation Issues* (Join DGT – NTCA) tahun 2018, serta *Workshop Multinasional Enterprise Audit* (DJP) tahun 2018.

Dalam perjalanan kariernya, Moh Yazid memiliki pengalaman yang panjang di bidang perpajakan, baik di instansi pemerintah maupun di sektor konsultan. Ia memulai karier di KPP Ujungpandang pada tahun 1999, kemudian bertugas di berbagai KPP seperti KPP Makassar Selatan, Karikpa Jakarta Satu, KPP Madya Palembang, KPP PMA Empat, KPP PMB, hingga KPP Pratama Makassar Utara. Dari tahun 2020, ia bergabung dengan Jakarta Strategic Consulting sebagai *Senior Manager Tax Litigation and Advisory*, kemudian menjabat sebagai *Tax Partner* di Taxindo Prime Consulting pada tahun 2021–2022. Sejak tahun 2022 hingga sekarang, ia menjabat sebagai *Managing Director* di TaxFlash Nusantara Mandiri.

Dengan kombinasi pendidikan formal, pelatihan profesional, serta pengalaman panjang sebagai praktisi pajak, Moh Yazid aktif berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan praktik perpajakan di Indonesia, khususnya dalam bidang pemeriksaan, *transfer pricing*, dan litigasi pajak.

Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP



Ia lahir di Brebes pada 9 Februari 1993. Ia menyelesaikan pendidikan formal di bidang Akuntansi Pajak pada Universitas MH. Thamrin, serta menempuh pendidikan hukum di STIH Dharma Andhiga, Bogor.

Selain pendidikan formal, ia juga aktif memperdalam keahliannya melalui berbagai pendidikan non formal, antara lain *Advance Professional Certification in Transfer Pricing* (APCTP) di IBFD Netherland, Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak (Ortax), Brevet A, B, dan C (IKPI), serta *Transfer Pricing Dispute and Moot Court* (DDTC).

Dalam perjalanan kariernya, Aditya Rizki Bahari telah berpengalaman di beberapa perusahaan konsultan pajak. Ia memulai karier profesionalnya pada Januari 2016 hingga April 2021 di Jakarta Strategic Consulting sebagai Supervisor. Selanjutnya, ia bergabung dengan Taxindo Prime Consulting sebagai *Assistant Manager* pada Mei 2021 hingga Maret 2022. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, ia mendirikan sekaligus berkiprah sebagai Konsultan dan Direktur di TaxFlash Nusantara Mandiri.

Dengan pengalaman akademik dan profesional yang luas, ia terus berkontribusi dalam bidang perpajakan, khususnya dalam aspek pemeriksaan, litigasi, dan *transfer pricing*.

PROFIL KONTRIBUTOR

Dianinova Hanifah



Dianinova Hanifah lahir di Jakarta, 16 Juni 2002. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia dengan jurusan Administrasi Perpajakan dan memperoleh gelar Ahli Madya. Saat ini, beliau berprofesi sebagai Konsultan Pajak di TaxFlash Nusantara Mandiri dengan lingkup tanggung jawab meliputi penyusunan *Transfer Pricing Report*, *Benchmarking Analysis*, dan *Litigation*. Dengan latar belakang akademik yang solid serta pengalaman profesional di bidang hukum dan perpajakan, Diani senantiasa mengembangkan minat dan kompetensinya. Selain itu, beliau juga aktif dalam penulisan buku sebagai wujud pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan pengalaman praktisnya.

Chintya Nabila



Chintya Nabila lahir di Jakarta pada 19 September 2002. Saat ini ia merupakan mahasiswa semester akhir di Institut Pertanian Bogor dengan konsentrasi pada Jurusan Akuntansi. Selama masa studinya, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun organisasi yang mendukung pengembangan kompetensinya di bidang akuntansi dan perpajakan. Selain fokus pada penyelesaian studinya, Chintya juga memiliki ketertarikan dalam penulisan dan riset, yang mendorongnya untuk berkontribusi sebagai kontributor dalam buku ini.

Nur Ikhsan Mukhammad



Sebagai mahasiswa semester akhir Jurusan Akuntansi di Institut Pertanian Bogor, Nur Ikhsan Mukhammad yang lahir di Pemalang pada 12 Desember 2003 menghabiskan masa kuliahnya dengan kombinasi antara studi akademik dan aktivitas organisasi. Keterlibatannya dalam organisasi mahasiswa membentuk keterampilan kepemimpinan serta memperluas wawasannya di luar kelas. Dengan latar belakang tersebut, Ikhsan terdorong untuk berbagi pemikiran dan pengetahuan melalui kontribusinya dalam buku ini.

Raihan Akhmad Al-Ghozi



Raihan Akhmad Al-Ghozi, mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis di PPM Manajemen, lahir di Makassar pada 15 Juni 2002. Selain fokus mempelajari manajemen dan bisnis, ia juga memiliki ketertarikan terhadap bidang perpajakan, terutama dalam kaitannya dengan praktik manajerial dan pengelolaan usaha. Minat tersebut ia kembangkan melalui aktivitas akademik, organisasi, serta penulisan, sehingga mendorongnya untuk terlibat sebagai kontributor dalam buku ini.

TAXES



About Us

TAXFLASH adalah sebuah layanan konsultasi perpajakan, layanan konsultasi akuntansi, dan jasa payroll. TAXFLASH memiliki konsultan-konsultan profesional yang telah menekuni bidang perpajakan dan akunting selama bertahun-tahun. Konsultan Pajak Profesional kami memiliki hubungan sangat erat dengan berbagai industri terkemuka. Yang membuat kami selalu mengikuti tren bisnis sejalan dengan perkembangan perpajakan dan akunting maupun undang-undang lokal dan internasional serta tren informasi seputarnya.

TAXFLASH merupakan kumpulan konsultan pajak yang bersertifikat dan terdaftar di Direktorat Jenderal Perpajakan. Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun dibidang jasa perpajakan dan keuangan, kami berkomitmen untuk membantu setiap wajib pajak orang pribadi dan badan usaha dalam memberikan saran terbaik untuk setiap keputusan bisnis yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dan akuntansi. Kami berkomitmen, dengan menjaga integritas dan profesionalitas, tim konsultan kami siap memberikan layanan terbaik, mudah, cepat, dan akurat bagi setiap klien. Selain memberikan layanan konsultasi dibidang perpajakan dan akuntansi, kami juga memberikan layanan pelatihan berupa workshop dan in house training terkait dengan perpajakan dan akuntansi.

SERVICE

Our Services

Kepatuhan Pajak



TaxFlash memberikan pelayanan berupa:

1. Penyusunan SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh pasal 15, PPN, PPN Bagi Pemungut, PPnBM.
2. Penyusunan SPT Tahunan Badan
3. Penyusunan SPT Tahunan Orang Pribadi

Pelaporan SPT Tahunan

TaxFlash memberikan pelayanan berupa:

1. SPT Tahunan PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi seperti Formulir 1770SS, Formulir 1770S, dan Formulir 1770



Our Services



Pemeriksaan Pajak

TaxFlash menyediakan layanan pendampingan dalam menghadapi Pemeriksaan Pajak.

TaxFlash memberikan pelayanan berupa:

1. Analisis dokumen Wajib Pajak
2. Evaluasi informasi terkait pemeriksaan
3. Pengujian sistematis untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan

Keberatan Pajak

TaxFlash menyediakan layanan keberatan pajak yang bertujuan membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak dengan lebih terarah dan efisien.

TaxFlash memberikan pelayanan berupa:

1. Analisis kasus sengketa
2. Penyusunan surat keberatan
3. Pendampingan selama proses keberatan
4. Pengelolaan dokumen pendukung keberatan



Gugatan & Banding Pajak

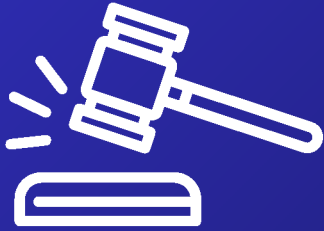


TaxFlash menyediakan layanan pendampingan dalam proses gugatan & banding pajak untuk membantu Wajib Pajak menyelesaikan sengketa pajak dengan lebih efektif.

TaxFlash memberikan pelayanan berupa:

1. Penyusunan surat gugatan & banding
2. Pendampingan selama proses gugatan & banding
3. Strategi penyelesaian sengketa
4. Pengelolaan dokumen pendukung gugatan & banding

Our Services



Peninjauan Kembali

TaxFlash menyediakan jasa pendampingan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir.

Layanan yang diberikan TaxFlash berupa :

1. Membuat strategi dan menyusun argumentasi hukum yang tepat
2. Menyiapkan surat permohonan peninjauan kembali
3. Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung yang dibutuhkan

Transfer Pricing Document

TaxFlash menyediakan layanan asistensi pembuatan *Transfer Pricing Document* (TP-Doc) bagi Wajib Pajak Badan yang mempunyai transaksi afiliasi baik domestik maupun lintas negara. Adapun jasa yang TaxFlash tawarkan berupa :

1. Pembuatan Dokumen Induk (*master file*)
2. Pembuatan Dokumen Lokal (*local file*)
3. Pembuatan *Country by Country* Reporting (CbCr)
4. Penyajian laporan ikhtisar dalam SPT Tahunan PPh Badan



Tax Review



TaxFlash menyediakan layanan *Tax Review* yang bertujuan untuk membantu wajib pajak memeriksa kelayakan bukti yang wajib pajak miliki, memastikan kepatuhan pajak, meminimalkan risiko, dan mengevaluasi kelayakan data SPT. Hasilnya membantu koreksi SPT dan mendukung perencanaan di masa yang akan datang.

Our Services



Jasa Akuntansi

TaxFlash memberikan pelayanan berupa:

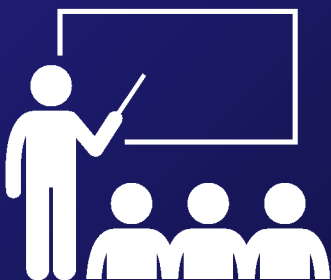
1. *Single-entry bookkeeping*
2. *Double-entry bookkeeping*

Penanganan SP2DK

TaxFlash menyediakan layanan pendampingan dalam proses penanganan SP2DK pajak untuk membantu Wajib Pajak menyelesaikan sengketa pajak dengan lebih efektif.

TaxFlash memberikan pelayanan berupa:

1. Laporan analisis, dokumen tanggapan atas SP2DK
2. Pendampingan selama proses SP2DK
3. Strategi penyelesaian SP2DK
4. Rekomendasi untuk perbaikan administrasi perpajakan



In-House Training

TaxFlash menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan klien dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang perpajakan.

TaxFlash memberikan pelayanan berupa:

1. Program pelatihan pemahaman dasar perpajakan
2. Update perubahan regulasi pajak terbaru
3. Program pelatihan manajemen risiko perpajakan
4. Program pelatihan *Tax Planning & Transfer Pricing*



Contact Us

TAXFLASH NUSANTARA MANDIRI



Address

Gedung STC Senayan Lt. 2 Ruang 89
Jl. Asia Afrika IX Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Ruko Multi Guna
Jl. Bintaro Utama 3A, Blok 8-O Tangerang Selatan, Banten 15224



Office Hours

Monday-Friday **08.00 AM - 04.00 PM**

Saturday-Sunday **Closed**

Public Holiday **Closed**



e-mail

admin@taxflash.id



Website

Taxflash.id



Phone

0856 4190 8159
0812 9503 5758

Contact Us:



Follow for more
information

PART 1

ASPEK PAJAK PROFESI

Profesi Kesehatan, Praktisi Hukum, Pekerja Seni dan Kreatif

Buku Aspek Pajak Profesi Part 1 membahas kewajiban dan hak perpajakan bagi berbagai profesi, termasuk tenaga kesehatan, praktisi hukum, dan pekerja seni serta kreatif. Setiap profesi dijelaskan mulai dari dasar hukum, definisi, tugas, hingga perlakuan pajak yang berlaku, baik untuk penghasilan dari pekerjaan bebas, usaha, maupun penghasilan final. Selain itu, buku ini menyoroti mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak sesuai jenis profesi, termasuk dokter, perawat, bidan, apoteker, notaris, pengacara, konsultan, artis, content creator, musisi, penerjemah, pengajar, penulis, dan desainer. Ilustrasi kasus disertakan untuk memudahkan pemahaman praktik perpajakan sehari-hari. Buku ini menjadi panduan praktis bagi profesional dan mahasiswa yang ingin memahami aspek perpajakan sesuai profesi mereka. Dengan penyajian yang jelas dan berbasis kasus nyata, buku ini mempermudah pemahaman kewajiban pajak dan penerapannya di dunia kerja.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
Layanan Pustaka & Penerbitan Satu
0815-7000-699

Perpajakan

ISBN 978-634-246-311-6



9

786342

463116